

MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail: humas_mta@yahoo.com Fax: 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 17 Juli 2011/15 Sya'ban 1432

Halal Haram dalam Islam (ke-1)

1. Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah

Islam menetapkan bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat hukum), yaitu Allah dan Rasul-Nya yang mengharamkannya. Qaidah ushul mengatakan:

Brosur No.: 1563/1603/IF

Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah. [Ushul Fiqh]

Kalau tidak ada nash yang sah atau tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah.

Ulama-ulama Islam mendasari ketetapan tersebut dengan dalil ayat-ayat Al-Qur'an, yang antara lain :

Dia lah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. [QS. Al-Baqarah : 29]

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. [QS. Al-Jaatsiyah: 13]

اً لَمْ تَرَوْا اَنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّموتِ وَ مَا فِي اْلاَرْضِ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ نِعَمَه ظَاهِرَةً وَّ بَاطِنَةً. لقمان: ٢٠

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan bathin. [QS. Luqman : 20]

Dari ayat-ayat tersebut bisa kita ketahui bahwa Allah menjadikan apasaja yang ada di langit dan di bumi itu disediakan untuk manusia.

Sebenarnya yang diharamkan dalam syari'at Islam itu sangat sedikit, dan yang halal justru sangat banyak. Karena nash-nash yang shahih dan tegas dalam hal haram jumlahnya sangat sedikit. Sedang sesuatu yang tidak ada keterangan halal-haramnya, adalah kembali kepada hukum asal, yaitu halal, dan termasuk dalam kategori yang dima'afkan Allah.

Di dalam hadits dijelaskan sebagai berikut :

Dari Abud Dardaa' RA, ia mengatakannya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apasaja yang Allah halalkan dalam kitab-Nya, maka hal itu adalah halal. Dan apasaja yang la haramkan, maka hal itu adalah haram. Sedang apasaja yang la diamkan, maka hal itu dibolehkan (ma'fu), oleh karena itu terimalah kema'afan dari Allah itu. Sebab sesungguhnya Allah tidak lupa sedikitpun. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini : **Wa maa kaana robbuka nasiyyaa** (Dan Tuhan mu tidak lupa) – QS. Maryam : 64. [HR. Hakim juz 2, hal. 406, no. 3419]

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ص عَنِ السَّمْنِ وَ الجُبْنِ وَ الْجُبْنِ وَ الْخَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ وَ الْفَرَاءِ، قَالَ: اَلْحَلاَلُ مَا اَحَلَّ اللهُ فِي كَتَابِهِ وَ الْخَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كَتَابِهِ وَ الْخَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كَتَابِهِ وَ الْخَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كَتَابِهِ، وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. ابن ماجه ٢: في كَتَابِهِ، وَ مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ. ابن ماجه ٢: ٣٣٦٧، رقم: ٣٣٦٧

Dari Salman Al-Farisiy, ia barkata: Rasulullah SAW ditanya tentang (hukumnya) minyak samin, keju dan keledai liar, maka beliau bersabda, "Yang halal adalah apa-apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya. Dan yang haram adalah apa-apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Sedang apa yang la diamkan, maka hal itu adalah sesuatu yang Allah ma'afkan". [HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1117, no. 3367, dla'if karena dalam sanadnya ada perawi bernama Saif bin Harun]

Baihaqi meriwayatkan sebagai berikut :

عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ رَضَ قَالَ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيَّعُوْهَا وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَ سَكَتَ عَنْ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَ سَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَ سَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ وَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَ سَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ رُخْصَةً لَكُمْ لَيْسَ بِنِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا. البيهقى ١٠: ١٣، هذا موقوف

Dari Abu Tsa'labah (Al-Khasyaniy) RA, ia berkata: Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan hal itu, dan Allah telah memberikan beberapa batasan, maka jangan kalian melampauinya. Dan Allah telah menlarang sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, sebagai kemurahan bagi kalian, bukan karena lupa, maka jangan kalian bahas (perbincangkan) tentang hal itu. [HR. Baihaqiy 10, hal. 13, hadits ini mauquf]

Dari hadits-hadits tersebut bisa kita ketahui bahwa asal segala sesuatu

adalah halal, ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda saja, tetapi termasuk masalah perbuatan, yaitu yang biasa kita isthilahkan dengan adat atau mu'amalah. Pokok dalam masalah ini tidak haram dan tidak terikat, kecuali sesuatu yang memang oleh syari' sendiri telah diharamkan dan diterangkannya. Firman Allah SWT:

Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu. [QS. Al-An'aam: 119]

Ayat ini umum, meliputi soal-soal makanan, perbuatan dan lain-lain.

Berbeda sekali dengan urusan ibadah, karena ibadah semata-mata urusan agama yang tidak ditetapkan melainkan dari jalan wahyu. Untuk itulah maka terdapat dalam hadits Nabi SAW :

Dari 'Aisyah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membuat cara baru dalam urusan kami, dengan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka dia itu tertolak". [HR. Muslim juz 3, hal. 1343]

Dari 'Aisyah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa mengerjakan amalan (ibadah) yang tidak ada padanya perintah kami, maka ia itu tertolak". [HR. Muslim juz 3, hal. 1344]

Hal ini karena hakikat agama atau ibadah itu tercermin dalam dua hal, yaitu :

- 1. Hanya Allah lah yang disembah.
- 2. Untuk menyembah Allah, hanya dapat dilakukan menurut apa yang disyari'atkan-Nya.

Oleh karena itu barangsiapa mengada-adakan suatu cara ibadah yang timbul dari dirinya sendiri, apapun macamnya, adalah suatu kesesatan yang harus ditolak. Sebab hanya Allah dan Rasul-Nya yang berhaq mengadakan cara ibadah yang dapat dipakai untuk bertaqarrub kepada-Nya.

Adapun masalah adat dan mu'amalat, sumbernya bukan dari syari', tetapi justru manusia itu sendiri yang menimbulkan dan mengadakan. Dalam hal ini syari' hanya membetulkan, meluruskan, mendidik dan mengakui, kecuali dalam beberapa hal yang memang membawa kerusakan dan madlarat, maka syari' pasti melarangnya.

Jadi, pokok dalam urusan ibadah hanya bersumber pada ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak demikian, berarti kita akan termasuk dalam apa yang disebutkan Allah :

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ?. [QS. Asy-Syuuraa: 21]

Sedang dalam persoalan adat, prinsipnya boleh. Tidak satupun yang terlarang kecuali yang memang telah diharamkan. Jika tidak demikian, maka kita akan termasuk dalam apa yang difirmankan Allah:

Katakanlah, "Terangkanlah kepadaku tentang rezqi yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah, "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah ?". [QS. Yuunus: 59]

Dengan dasar itulah maka manusia dapat melakukan jual-beli dan sewamenyewa sesuka hatinya, selama hal itu tidak diharamkan oleh syara'. Begitu juga boleh makan dan minum sesukanya, selama tidak diharamkan oleh syara', sekalipun sebagiannya kadang-kadang disunnatkan dan adakalanya dimakruhkan. Sesuatu yang oleh syara' tidak diberinya batasan, maka kita dapat menetapkan kemuthlagan hukum asal.

Prinsip di atas sesuai dengan apa yang disebut dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Jabir bin 'Abdullah, ia berkata :

Kami pernah melakukan 'azl, sedang waktu itu Al-Qur'an masih turun. Sufyan berkata," Jika hal tersebut dilarang, tentu Al-Qur'an melarangnya". [HR. Muslim juz 2, hal. 1965]

Ini menunjukkan bahwa apasaja yang didiamkan oleh wahyu, tidaklah terlarang, manusia bebas untuk mengerjakannya, sehingga ada nash yang melarang atau mencegahnya.

Dan dengan ini pula, ditetapkan suatu qaidah, "Soal ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan syari'at yang ditetapkan Allah. Dan suatu adat tidak boleh diharamkan, kecuali dengan ketentuan dari Allah".

2. Menentukan halal-haram semata-mata haq Allah

Islam telah memberikan batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan haq tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya.

Hak tersebut semata-mata di tangan Allah, bukan di tangan para ulama, bukan para pendeta, bukan raja dan bukan sultan yang berhak menentukan halal-haram. Barangsiapa bersikap demikian, berarti telah melanggar batas dan menentang hak Allah dalam menetapkan perundang-undangan untuk ummat manusia. Dan barangsiapa yang menerima serta mengikuti sikap tersebut, berarti dia telah menjadikan mereka itu sebagai sekutu Allah. Firman Allah SWT:

71

Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah ?. [QS. Asy-Syuuraa: 21]

اتَّحَذُو ٓ اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَ الْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ وَ مَا أُمِرُو ٓ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ عَمَّا وَ مَا أُمِرُو ٓ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. التوبة: ٣١

Mereka menjadikan orang-orang 'alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. [QS. At-Taubah: 31]

Tirmidzi meriwayatkan sebagai berikut :

عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ ص وَ فِي عُنُقِي صَلَيْبٌ مِنْ ذَهَب، فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هذَا الْوَثَنَ. وَ سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي شَوْرَةً بَرَاءَة (اتَّخَذُوْآ اَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ) قَالَ: اللهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ) قَالَ: اللهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ قَالَ: اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ شَيْعًا اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ شَيْعًا اللهُمْ اللهُمْ شَيْعًا اللهُمْ اللهُمْ شَيْعًا اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهُمُونُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُولِ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الل

Dari 'Adiy bin Hatim, ia berkata : Saya pernah datang kepada Nabi SAW, sedang waktu itu saya memakai kalung salib terbuat dari emas,maka Nabi

SAW bersabda, "Hai 'Adiy, buanglah berhala itu darimu!". Dan saya pernah mendengar beliau membaca surat Bara'ah (yang artinya) "Mereka menjadikan orang-orang 'alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhantuhan selain Allah". [Bara'ah: 31] Beliau bersabda, Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu tidak menyembahnya, tetapi mereka itu apabila orang-orang 'alimnya dan rahib-rahib mereka menghalalkan sesuatu, merekapun menganggapnya halal, dan apabila orang-orang 'alim dan rahib-rahib mereka mengharamkan sesuatu, merekapun menganggapnya haram. [HR. Tirmidzi juz 4, hal. 341, no. 3093]

Dari beberapa ayat dan hadits tersebut di atas, kita mengetahui bahwa hanya Allah lah yang berhaq menentukan halal dan haram, baik dalam kitab-Nya (Al-Qur'an) ataupun melalui lidah Rasul-Nya (Sunnah). Tugas kita tidak lebih hanya sekedar menerangkan hukum yang telah ditetapkan Allah tentang halal dan haram itu,

Jadi, tentang urusan keduniaan asalnya adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Adapun tentang ibadah, asalnya adalah dilarang, kecuali jika ada perintah atau tuntunannya.

Bersambung.....